



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Elok Dwi Kadja, S.H., M.H.,Cla, Arya Bhima HK, S.H., Rizky Wahyu P, S.H., Suchufil Ula, S.H., M.Kn., Para Advokat, yang berkantor Surabaya, Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5347/Kuasa/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat (ALM), umur 45 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Abdullah Zaini, S.H., Advokat, yang berkantor Kota Surabaya, Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5474/Kuasa/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa para saksi –saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 11 Oktober 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah kawin pada tanggal 08 Juli 2001 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat (ALM) dan Penggugat Nomor 324/32/VII/2001 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Sukomanunggal. Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa, setelah kawin PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih tempat tinggal kediaman Bersama di Jl Permata Safira Regency Blok D2-02, Lidah Kulon kecamatan Lakar Santri Surabaya.
3. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGGUGAT dikaruaniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan yaitu yang pertama bernama :
  - 3.1. Anak yang ke 1 (Satu) bernama ANAK KANDUNG yang lahir pada tanggal Surabaya 18 Februari 2002 (Umur 20 Tahun) berdasarkan NIK 3578181802020002 pada kartu keluarga 3578180101083828
  - 3.2. Anak yang ke 2 (Dua) bernama ANAK KANDUNG yang lahir pada tanggal Surabaya 14 juni 2007(umur 15 Tahun) berdasarkan NIK 3578185406070001 pada kartu keluarga 3578180101083828
4. Bahwa, pada mulanya perkawinan berlangsung harmonis dan bahagia sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu membangun rumah tangga yang bahagia dan abadi meskipun ada pertengkaran atau cek-cok selalu dapat diselesaikan yang kemudian hanya menjadi bumbu-bumbu yang semakin membuat rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT semakin harmonis
5. Bahwa, sekurang-kurangnya atau setidaknya pada Akhir Bulan Desember tahun 2020 muncul benih-benih cek-cok karena adanya perbedaan prinsip antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sehingga setiap kali bertemu dan mencoba membicarakan untuk mencari jalan keluar

Hal 2 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permasalahan PENGUGAT dengan TERGUGAT selalu saja berakhir dengan cek-cok.

6. Bahwa, cek-cok antara PENGUGAT dengan TERGUGAT mencapai puncak nya pada Awal tahun 2021 hingga gugatan ini di ajukan, PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak melakukan komunikasi, sudah berpisah ranjang, pisah kamar dan sudah tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada umumnya.
7. Bahwa, keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah berusaha menasehati namun sampai dengan gugatan *a quo* diajukan usaha tersebut tidak berhasil dan PENGUGAT tetap memilih untuk bercerai.
8. Bahwa, oleh karena begitu tersiksanya batin PENGUGAT atas pernikahan dengan TERGUGAT yang tidak kunjung menemukan titik wajar dan keharmonisannya di dalam berumah tangga, sehingga apabila perkawinan *a quo* masih dipertahankan maka akan berdampak lebih buruk lagi kedepannya, sehingga PENGUGAT berkeyakinan jika rumah tangga yang selama ini dibangun bersama TERGUGAT sudah tidak mungkin bisa dipertahankan dan dipersatukan kembali.
9. Bahwa, PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah sepakat untuk mengakhiri biduk rumah tangga yang telah dibina selama ini, karna mengingat lebih banyak *Mudharat* daripada kebaikan dan manfaatnya dalam menjalani hubungan rumah tangga
10. Bahwa oleh karenanya cukup beralaskan apabila PENGUGAT mengajukan GUGATAN CERAH ini menurut alasan dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam Jo. Pasal 19 huruf (f) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
11. Bahwa berdasarkan kenyataan diatas maka PENGUGAT berketetapan hati untuk mengajukan GUGATAN CERAH terhadap TERGUGAT dan untuk itu, berkenan kiranya ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, mengabulkan GUGATAN CERAH PENGUGAT untuk seluruhnya.

Permohonan (*Petitum*)

Hal 3 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan, seluruh alasan dan dasar hukum yang terurai diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini, agar segera memeriksa dan memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

1. menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Bain Sughro dari TERGUGAT (Tergugat (ALM) terhadap PENGGUGAT (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat adanya Permohonan ini menurut peraturan yang berlaku.

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Elok Dwi Kadja, S.H., M.H.,Cla, Arya Bhima HK, S.H., Rizky Wahyu P, S.H., Suchufil Ula, S.H., M.Kn, Advokat berkantor di Gedung Bumi Mandiri Tower 2, Level 12, Jl Panglima Sudirman Kav 66-68 Surabaya Pusat, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 09 November 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Benar TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Juli 2001, sebagaimana sesuai pada

Hal 4 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat (Alm) dan Penggugat, Nomor : 324/32/VII/2001 dikeluarkan oleh KUA Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya;

2. Bahwa Benar antara TERGUGAT dan PENGGUGAT setelah Perkawinan Tinggal bersama di Surabaya. Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugatn dengan tergugat di karuniai 2 orang anak, Laki-laki dan Perempuan yakni :
  - a. Anak yang Pertama bernama ANAK KANDUNG yang lahir di Surabaya pada tanggal 18 February 2002 berdasarkan dengan NIK 3578181802020002 pada Kartu Keluarga 3578180101083828.
  - b. Anak yang kedua bernama ANAK KANDUNG yang lahir di Surabaya pada tanggal 14 Juni 2007 2002 berdasarkan dengan NIK 3578185406070001 pada Kartu Keluarga 3578180101083828.
3. Bahwa Benar antara TERGUGAT dan PENGGUGAT selama terikat perkawinan keduanya hidup rukun, harmonis, bahagia, tentram, tenang, anyem, saling mengasihi dan menyayangi layaknya suami istri pada umumnya.
4. Bahwa : Tidak Benar kata penggugat kalau sejak akhir Desember 2020, Rumah Tangga Antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit didamaikan dan di Pertahankan. Yang Benar adalah : Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik baik aja, meskipun ada pertengkaran atau cek cok selalu dapat di selesaikan, yang kemudian hanya menjadi bumbu bumbu yang semakin membuat Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat Tambah Harmonis.
5. Bahwa tidak benar bahwa Cek cok antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mencapai puncaknya pada awal 2021, sesuai dengan dalil TERGUGAT di point 5 permasalahan keluarga cepat terselesaikan, Apalagi sampai Detik ini PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dalam Satu Rumah, sering berkomunikasi dengan yang lainnya, makan bersama sama juga dengan ke dua anak anaknya, WALAPUN Penggugat selalu menyakiti Perasaan Tergugat tetap mema'afkan, malah Tergugat

Hal 5 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Rumah Tangga selalu menjaga dan keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT bisa menjadi keluarga yang Sakinah Mawadah Warohmah, di ambillah keputusan Agar PENGUGAT Tidak bekerja lagi biar bisa fokus mengurus suami dan memperhatikan anak anaknya, TERGUGAT yang bertanggung Jawab Menafkahi rumah tangganya.

6. Bahwa : Benar KELUARGA PENGUGAT MAUPUN KELUARGA TERGUGAT MEMBERIKAN NASEHAT, AGAR KEDUA BELAH PIHAK TIDAK BERCERAI DAN BISA TERBENTUK KELUARGA YANG UTUH LAGI.
7. Bahwa: TIDAK Benar kata PENGUGAT, Kalau Penggugat tersiksa bathinnya, KenyataanMenjalin Rumah Tangga dengan TERGUGAT sudah di karuniai dua anak, sejahtera tidak Kekurangan Ekonomi, Seharusnya bersyukur atas Nikmat yang telah di berikan Allah SWT.KENYATAANYA SAMPAI HARI INI ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT MASIH DALAM SATU RUMAH. BERKEYAKINANLAH KEPADA ALLAH SWT. PASTI ADA JALAN.
8. Bahwa: Tidak Benar kata Penggugat, kalau Tergugat sudah sepakat untuk bercerai, Terbukti Tergugat dalam mediasi, masih mempertahankan rumah tangganya
9. Bahwa : tidak benar dalil yang di sampaikan Penggugat di point 5 sampai dengan 10;
10. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas TERGUGAT TETAP BERUPAYA UNTUK MEMPERTAHAKAN RUNAH TANGGANYA DAN MENOLAK GUGATAN CERAI DARI PENGUGAT, dan untuk itu berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak gugatan Cerai dari Penggugat.

Berdasarkan seluruh ulasan dan jawaban dari Tergugat tersebut, maka Tergugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, segera memeriksa dan memutus dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal 6 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2022/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugat Cerai Penggugat
2. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat.

## SUBSIDAIR :

*Atau:* Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya (majelis hakim pemeriksa perkara) Berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam replik.
2. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Gugatan, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Replik ini.
3. Bahwa, menanggapi poin 1 dan 2 merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan.
4. Bahwa, menanggapi poin 4 Jawaban. Dalil Tergugat merupakan dalil yang mengada-ada karena pada kenyataannya cek-cok antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Akhir Tahun 2021 mencapai puncaknya pada desember 2021 . Tergugat menyuruh Penggugat untuk pindah ke kamar anak perempuan Penggugat, kemudian Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan. Selama Penggugat tinggal dirumah orang tua, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat atau datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga. Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangga yang dibina dengan Tergugat hingga akhirnya Penggugat memutuskan kembali ke rumah kediaman bersama dan tidur dikamar anak perempuan pada bulan maret 2022 namun Tergugat tidak pernah mengajak bicara dan/atau berkomunikasi dengan Penggugat bahkan Tergugat seolah-olah menggagap kehadiran Penggugat tidak ada sehingga

Hal 7 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa rumah tangga yang telah dibina sudah tidak mungkin dilanjutkan

5. Bahwa, menanggapi poin 5. Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah namun berbeda kamar. Tergugat sejak desember 2021 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan tidak pernah memberikan nafkah batin dan nafkah lahir.
6. Bahwa, Penggugat sebelum mengajukan Gugatan *a quo* sudah pernah mengirimkan surat permintaan mediasi untuk membicarakan terkait permasalahan rumah tangga namun oleh Tergugat tidak ditanggapi sehingga dalil terkait rumah tangga bahagia yang didalilkan oleh Tergugat hanya sebuah kebohongan belaka.
7. Bahwa menanggapi poin 7 jawaban. Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat Nomor 7 terkait pihak keluarga yang berusaha menasehati dan mendamaikan namun upaya tersebut gagal sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah berbeda prinsip yang tidak mungkin dapat untuk disatukan lagi.
8. Bahwa, menanggapi poin 8 Jawaban. Tergugat selalu berusaha mencari kesalahan Penggugat tanpa pernah mencoba intropeksi diri tentu jika saat ini rumah tangga bahagia, maka akan terjadi komunikasi yang baik tapi Pada kenyataannya sejak bulan maret 2022 tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Komunikasi hanya melalui aplikasi whatsapp baru terjadi ketika gugatan *a quo* diajukan.
9. Bahwa, saat Penggugat tiba dirumah langsung masuk ke kamar anak perempuan begitu pula Tergugat langsung masuk kedalam kamar, sehingga tidak pernah terjadi perbincangan bahkan apabila berpapasan didalam rumah juga tidak ada tegur sapa.
10. Bahwa, menanggapi poin nomor 9 Jawaban, pada saat mediasi Tergugat menceritakan semua permasalahan rumah tangga, penyebab cek-cok antara Penggugat dan Tergugat. Mediasi telah dinyatakan gagal oleh Mediator tentu hal tersebut membuktikan jika rumah tangga Penggugat

Hal 8 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi.

11. Bahwa, menanggapi poin 10 dan 11 Jawaban. Penggugat telah memberikan kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga namun dalam rentang waktu antara desember 2021 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan tidak ada perubahan sikap Tergugat. Tergugat tidak mampu membimbing Penggugat menjadi seorang istri yang baik sehingga Penggugat takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah yaitu taat kepada suami sehingga Penggugat sudah berketetapan hati dan yakin bercerai.

Permohonan (*Petitum*)

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar memutus perkara ini dengan Putusan :

1. menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Bain Sugthro dari TERGUGAT (Tergugat (ALM) terhadap PENGUGAT (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat adanya Permohonan ini menurut peraturan yang berlaku.

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dali-dali Penggugat kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya dalam Duplik Tergugat.

Hal 9 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tetap berpegangan teguh pada dalil dalil yang telah disampaikan dalam jawaban, mohon di anggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa berdasarkan point 1 dan point 2, Duplik yang Tergugat buat, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini menolak gugatan cerai dari Penggugat.

Berdasarkan seluruh ulasan dari jawaban dari Tergugat tersebut, maka Tergugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksaan perkara ini, segera memeriksa dan memutus dengan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat.
2. Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya (majelis hakim pemeriksaan perkara) berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rita Herawatie, S.E, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 324/32/VII/2001 tanggal 08 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Sukomanunggal. Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. *Print out* percakapan *whatsapp*, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan nomor B-001/Kua.13.29.24/P.01/01/2023 tanggal 04 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan

Hal 10 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukomanunggal. Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4,

## B.SAKSI

Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan saat ini dikaruniai dua orang anak;
- Setahu saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang menurut cerita Penggugat disebabkan karena Tergugat cemburu berlebihan dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat, dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun
- Penggugat tidur bersama anaknya sedangkan Tergugat tidur dikamar atas;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank Rakyat Indonesia sebagai Kepala Unit di BRI Wonocolo, sedangkan Tergugat bekerja di Showroom;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kantor Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berteman dengan Penggugat selama kurang lebih 12 tahun;

Hal 11 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat cerita kepada saya jika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah hanya pisah kamar majelis
- Bahwa Penggugat tidur dengan anaknya, sedangkan Tergugat tidur dibawah;
- Bahwa, Penggugat berangkat sendiri dan tidak diantar oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat cerita kepada saya, jika Penggugat tidak diberi nafkah kurang lebih 1,5 tahun, dan hanya tranfer ke anaknya
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah xx dengan xx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.5);

## B.SAKSI:

Hal 12 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat cemburu berlebihan dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar pisah ranjang kurang lebih 1 tahun
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan saksipun sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahun saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan saat ini Tergugat berpisah tempat tidur dan masih satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan saksipun sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal 13 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Elok Dwi Kadja, S.H., M.H., Cla, Arya Bhima HK, S.H., Rizky Wahyu P, S.H., Suchufil Ula, S.H., M.Kn., Para Advokat, yang berkantor Gedung Bumi Mandiri Tower II, lantai 12, Kav 66-69 Surabaya, Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5347/Kuasa/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

*Hal 14 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2022/PA.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H, namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal itu terjadi karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan

*Hal 15 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2022/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya awal tahun 2021 di mana Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah kurang lebih 5 bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 tahun lebih dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses

Hal 16 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab *Ghayatulmaram* hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal 17 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat (ALM)) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal 18 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	900.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.045.000,00</b>

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal, Put. No. Pdt.G/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)